

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian teoritis dan analisi data berdasarkan temuan dilapangan mengenai “Praktik Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Pandemi Covid 19 di BMT Tanjung Paiton Pada Tahun 2021” maka dapat disimpulkan:

3. Praktik Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan usaha nasabah pada Masa Pandemi Covid 19 di BMT Tanjung, bahwasanya praktek yang digunakan oleh BMT Tanjung dengan menggunakan akad syari'ah. Dalam melakukan pembiayaan nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT untuk kebutuhannya dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT dengan mengisi formulir pembiayaan.
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Praktik Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan usaha nasabah pada Masa Pandemi Covid 19 di BMT Tanjung, a) faktor pendukung, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat serta mempunyai jaringan yang cukup luas untuk mengembangkan UMKM itu sendiri, banyak industri-industri kecil yang bisa kita danai. b) faktor penghambat, dari segi SDM yang masih kurang dalam pemasaran, masyarakat yang mengenal BMT Tanjung juga tidak terlalu banyak.

B. Saran-saran

1. Bagi BMT Tanjung

a. Khusus bagi Lembaga Keuangan khususnya BMT Tanjung, kesesuaian antara konsep syariah dengan penerapannya dalam kegiatan operasional bertujuan untuk menjaga kemurnian produk berdasarkan syariah yang juga berkaitan dengan kehalalan produk tersebut.

b. Agar selalu menerapkan praktik syariah dalam pelaksanaannya dalam pembiayaan.

2. Kepada Kepala Cabang BMT Tanjung

a. Agar lebih mempromosikan produk-produk pembiayaan.

b. Mengawasi pengelola lain dengan bijak.

3. Kepada Bagian Pembiayaan

a. Agar lebih melakukan pemasaran mengenai produk pembiayaan yang ada di BMT Tanjung.

b. Dan harus belajar lagi mengenai SOP SOM tentang pembiayaan.

4. Kepada Nasabah

a. Gunakanlah pembiayaannya sebagaimana kebutuhannya.

b. Jangan menyalah gunakan pembiayaan yang telah di berikan pembiayaan oleh BMT Tanjung.

